

**SALINAN**

Nomor : 01/E, 2005

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 12 TAHUN 1998  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan makin berkembangnya usaha dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang, perlu diikuti dengan adanya penambahan atau penyesuaian modal dasar dan modal disetor serta merubah struktur organisasi untuk menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1998 Nomor 6/C).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**  
**dan**  
**WALIKOTA MALANG**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Malang.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha yang selanjutnya disebut PD BPR TUGU ARTHA, adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Malang yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi PD BPR TUGU ARTHA.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR TUGU ARTHA.
8. Pegawai adalah Pegawai PD BPR TUGU ARTHA.
9. Modal dasar adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan.

10. Modal disetor adalah bagian dari modal dasar.
11. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
12. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan pihak bank.
13. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

B. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 2**

- (1) Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan, adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Malang yang diberi nama “TUGU ARTHA”’.
- (2) Penetapan arti dan makna PD. BPR ‘ ‘TUGU ARTHA’ ’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penetapan logo PD. BPR ‘ ‘TUGU ARTHA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.”

C. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 3**

- (1) PD. BPR TUGU ARTHA berkedudukan di wilayah Kota Malang.
- (2) PD. BPR TUGU ARTHA dapat membentuk kantor cabang disetiap Kecamatan sebagai kantor cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan disetiap Kelurahan dalam wilayah Kota Malang.
- (3) Pembentukan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas usul Direksi PD. BPR TUGU ARTHA yang selanjutnya untuk dimintakan ijin ke Bank Indonesia Malang.”

D. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 6**

PD BPR merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Daerah mengembangkan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.”

E. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 8**

- (1) Modal dasar PD. BPR TUGU ARTHA ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR TUGU ARTHA minimal sebesar Rp 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari modal dasar.
- (5) Penambahan modal dasar berikutnya diatur dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penambahan modal disetor berikutnya dilakukan dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

F. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 10**

Susunan Organisasi PD. BPR TUGU ARTHA terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur;
- c. Satuan Pengawas Intern;
- d. Bagian Umum;
- e. Bagian Dana;
- f. Bagian Kredit;
- g. Bagian Kas;
- h. Bagian Pembukuan.”

G. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 22**

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), perlu ditetapkan Tugas Direktur Utama dan Direktur.
- (2) Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. mengurus kekayaan PD. BPR TUGU ARTHA;
  - b. menyusun rencana kerja tahunan;
  - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR TUGU ARTHA berdasarkan peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi.;
  - d. mewakili PD. BPR TUGU ARTHA di dalam atau di luar Pengadilan;
  - e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR TUGU ARTHA sebagaimana dimaksud pada huruf c tanpa hak substitusi;
  - f. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Daerah, berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas;
  - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR TUGU ARTHA berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas;
  - h. mengagunkan barang-barang milik PD. BPR TUGU ARTHA berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - i. menetapkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja PD. BPR TUGU ARTHA dengan persetujuan Kepala Daerah dan mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
  - j. memberikan laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala.
- (3) Tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. mengatur unit kerja yang ditentukan oleh Direktur Utama;
  - b. menerima pelimpahan wewenang tugas pekerjaan dari Direktur Utama;
  - c. membantu Direktur Utama dalam kelancaran tugas sehari-hari;
  - d. membina, membimbing, mengkoordinasikan dalam mengawasi kegiatan bagian-bagian sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
  - e. bertanggung jawab dan memberikan laporan atas semua tugas yang diberikan kepada Direktur Utama.”

H. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 24**

- (1) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama, dibantu oleh seorang Direktur.
- (2) Anggota Direksi dilarang memberikan Kuasa Umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
- (4) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR TUGU ARTHA.
- (5) Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR TUGU ARTHA atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR TUGU ARTHA.”

I. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 25**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah setiap orang yang memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus.
- (2) Yang dimaksud memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Tidak merangkap sebagai anggota Direksi ataupun jabatan eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan/lembaga lain;
  - e. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  - f. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan terhadap negara;
  - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
  - h. Sehat jasmani dan rohani serta usia belum melampaui 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Yang dimaksud memenuhi syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang ditunjukkan dengan Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik, atau keterangan dari instansi calon bersangkutan yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
  - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda, dan diutamakan mempunyai pendidikan Sarjana Lengkap (S-1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum;
  - c. Diantara anggota Direksi wajib memiliki keahlian di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasional perbankan;
  - d. Memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi di bidang perbankan serta reputasi keuangan, sebagai berikut :
    - 1) Persyaratan Integritas
      - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik, yaitu tidak pernah dihukum karena tindak pidana dengan menggunakan PD. BPR sebagai sarana atau sasaran, dan atau melakukan tindakan merugikan pihak lain dan atau melawan hukum;
      - b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR secara sehat;
      - d) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela.
    - 2) Persyaratan Kompetensi
      - a) Memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan (pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR) yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
      - b) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis, yaitu dapat mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan maupun perbankan, serta menginterpretasikan visi menjadi misi BPR dan menganalisis situasi industri BPR, dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
    - 3) Persyaratan Reputasi Keuangan
      - a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet, baik sebagai perorangan maupun pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet;

- b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), seorang calon direksi juga harus mengikuti dan dinyatakan layak dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia”.
- J. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25 A, yang berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 25 A**

- (1) Direktur Utama dan Direktur diangkat secara bersamaan.
- (2) Apabila Direktur Utama karena sesuatu dan lain hal berhenti atau diberhentikan, maka tugas Direktur Utama dilakukan oleh Direktur sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Apabila Direktur karena suatu dan lain hal berhenti atau diberhentikan, maka dapat ditunjuk seorang pegawai Bank sebagai Direktur untuk menggantikan sampai berakhirnya masa jabatan yang belum dijalani.”

- K. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 28**

- (1) Direktur Utama mengurus kekayaan PD. BPR TUGU ARTHA.
- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.”

- L. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 48**

- (1) Semua kekayaan atau aset termasuk hutang piutang Bank Pasar milik Pemerintah Daerah menjadi kekayaan atau aset PD. BPR TUGU ARTHA.
- (2) Bagan susunan organisasi PD BPR TUGU ARTHA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15-12-2005

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. PENI SUPARTO**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 22-12-2005  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd**

**MUHAMAD NUR, SH, MSi.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 510 053 502**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI E**

**Salinan sesuai aslinya**

**Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. WASTO, SH, MH**  
**Penata Tingkat I**  
**NIP. 170 014 768**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II MALANG NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN**  
**DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II MALANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pemberian kredit kepada pedagang, Pengusaha menengah kebawah dan pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan cara melakukan penambahan modal.

Bahwa perkembangan usaha PD BPR TUGU ARTHA dewasa ini menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang menggembirakan, sehingga perlu didukung dengan adanya tambahan modal.

Dalam usaha mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Huruf A

Ketentuan ini memuat istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak dan pegawai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang PD BPR TUGU ARTHA Kota Malang.

Huruf B

Cukup Jelas

Huruf C

Cukup Jelas

Huruf D

Cukup Jelas

Huruf E

Modal disetor hingga mencapai jumlah tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf F

Cukup Jelas

Huruf G

Penambahan seorang Direktur ini, didasarkan kepada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/22/PBI/2004 Tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Huruf H

Cukup Jelas

Huruf I

Cukup Jelas

Huruf J

Cukup Jelas

Huruf K

Cukup Jelas

Huruf L

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16**